



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :06 /Pid.Tipikor/2014/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Nama Lengkap : **VENTJE .N.LESNUSSA ;**
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur/ Tanggal Lahir : 44 tahun/ 29 Oktober 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Desa Fatmite, Kecamatan Namrole, Kota
Namrole, Kabupaten Buru Selatan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas
Kehutanan (Mantan Bendahara
Pengeluaran pada SKPD Sekretariat DPRD
Kabupaten Buru Selatan)
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan

oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012;
3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 04 September 2012 s/d 03 Oktober 2012;

Halaman 1 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d 02 Nopember 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

1. FRANS FERDINAND LETELAY, SH.

2. YAFET L SAHUPALA, SH.

Semuanya Advokad dan Penasihat Hukum yang Berkantor dan Beralamat di Jln Said Perintah No. 4 - Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 18 Juni 2012, Nomor : 196/2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 21 / Pid. Sus/ 2012 / PN.AB, tanggal 21 Agustus 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2012, No. Reg.Perk. : PDS -07 / Ambon / 02 / 2014 yang pada pokok sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **VENTJE N. LESNUSSA**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan, Nomor : Tahun 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 April 2009, bersama-sama dengan **Drs. Abubakar Masbait, Musa Lesilawang, Anwar Soulissa dan Karim Ramau** yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di **Kantor SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat**

Halaman 2 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan, SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar *Rp. 3.768.142.200,00. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).*
- Bahwa Struktur Pengelola Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 yaitu Drs. Abubakar Masbait, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan selaku **Pengguna Anggaran (PA)** dan **Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran.**
- Bahwa dari keseluruhan anggaran sebesar *Rp. 3. 768.142.200,00. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah),* yang terdapat dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut, diantaranya terdapat anggaran sejumlah ***Rp. 894.340.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)*** yang dialokasikan untuk :
 1. **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,**
 2. **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan**
 3. **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD,**dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama)	Rp.	162.200.000.-
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	23.900.000.-

Halaman 3 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
(3)	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	Rp.	138.440.000.-
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan rapat-rapat kelengkapan Dewan)	Rp.	13.600.000.-
(5)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD)	Rp.	306.200.000.-
3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD			
(6)	Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	250.000.000.-
Jumlah		Rp.	894.340.000.-

- Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** adalah sebesar Rp. 186.100.000.- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran anggaran tersebut telah teralisasi sebesar Rp. 171.800.000.- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
-----	----------	---	--	---------------



1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama).	162.200.000.-	150.800.000.-	11.400.000.-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	23.900.000.-	21.000.000.-	2.900.000.-
	Jumlah	186.100.000.-	171.800.000.-	14.300.000.-

- Bahwa sesuai peruntukannya anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah (kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan) adalah diperuntukan bagi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan namun oleh karena pada tahun 2009 DPRD Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk maka atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ventje N. Lesnussa anggaran sejumlah Rp. 186.100.000.- (*seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah*) tersebut dipergunakan untuk **belanja perjalanan dinas dalam daerah** yang diikuti oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa, saksi Drs. Abubakar Masbait, saksi Anwar Souliisa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya.
- Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut diterbitkan 15 (*lima belas*) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Drs. Abubakar Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. urut.	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan
1.	094/02	13 Mei 2009 s.d 17 Mei 2009	M. Lesilawang, SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra	Namrole- Waisama
2.	094/04	19 Mei 2009 s.d 23 Mei 2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau
3.	094/05	25 Mei 2009 s.d 27 Mei 2009	M. Rada,SH M. Lesilawang,SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham, SH	Namrole- Namrole
4.	094/06	28 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009	Drs. A. Masbait M. Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau
5.	094/07	05 Juni 2009 s.d 09 Juni 2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole- Ambalau
6.	094/07	03 Juli 2009 s.d 07 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Yusri Usbi Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku	Namrole- Wamsisi
7.	094/10	21 Juli 2009	M.Rada, SH.	Namrole-

Halaman 6 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



		s.d 25 Juli 2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Ambalau
8.	094/12	27 Juli 2009 s.d 31 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole – Kepala Madan
9.	094/	8 Agustus 2009 s.d 11 Agustus 2009	Ventje.N. Lesnussa Mamur Ilyas Lanusa Tomanussa Yusri Usbi, SE	Namrole - Leksula
10.	094/	26 Agustus 2009 s.d 30 Agustus 2009	Anwar Soulissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole- Waesama
11.	094/	08-09-2009 s.d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole- Kepala Madan
12.	094/	03 Oktober 2009 s.d 07 Oktober 2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole- Ambalau
13.	094/	04 November 2009 s.d	Anwar Soulissa Radinah Alhabsy, S.pi	Namrole- Waesama



		08 November 2009	Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	
14.	094/	10 Desember 2009 s.d 14 Desember 2009	Ventje N. Lesnussa Tasman Buanglera Mamur Ilyas Belly Lesnussa, S.Sos	Namrole - Leksula
15.	094/	23 Desember 2009 s.d 27 Desember 2009	Musa Lesilawang Anwar Soulissa Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambon

- Bahwa kemudian terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban keuangan seolah-olah belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 171.800.000.- (*seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Bahwa **namun ternyata dari 15 (lima belas) SPPD** yang diterbitkan dan yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dengan melampirkan bukti-bukti berupa : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Daftar Biaya Perjalanan Dinas, SPPD Rampung atau SPPD Lembaran Merah yang sudah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan, dan kwitansi tanda terima uang, **terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak dilaksanakan** sesuai dengan Keterangan darisaksi Solaiman Loilatu (Mantan Camat Ambalau), saksi Gafur Mahu, S.sos, (mantan sekretaris kecamatan Ambalau), Drs. Ruslan Makattita (Camat Waesama), saksi Hadi Longa, SE (Camat Kepala Madan), dan saksi Muhammad Rada, dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000.- (*Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perincian yaitu :
 1. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke Kecamatan Ambalau senilai Rp. 46.000.000.-, (*empat puluh enam juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
3. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) SPPD dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000.- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dilaksanakan namun anggarannya telah dicairkan oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran, dengan disetujui oleh Drs. Abubakar Masbait dan diberikan atau dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya diantaranya kepada saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan	Nilai (Rp)
1	094/04	19-05-2009 s/d 23-05-2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau	3.750.000.- 3.250.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
2	094/07	05-06-2009 s/d 09-06-2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole- Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
3	094/10	21-07-2009 s/d 25-07-2009	M.Rada, SH. Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole- Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
4	094/	03-10-2009 s/d	Bega Mirtha Yusuf Behuku	Namrole- Ambalau	3.250.000.- 2.750.000.-

Halaman 9 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



		07-10-2009	Radinah Alhabsy, S.Pi		2.750.000.-
			Tasman Buanglera		2.750.000.-
Jumlah					46.000.000.-
5.	094/	26-08-2009	Anwar Soulissa	Namrol	2.500.000.-
		s/d	Karim Ramau	Waesama	2.500.000.-
		30-08-2009	Andi M. Ilham Husain		2.500.000.-
			Yenti Rumra		2.500.000.-
			Tasman Buanglera		2.500.000.-
6.	094/	04-11-2009	Anwar Soulissa	Namrole-	2.500.000.-
		s/d	Radinah Alhabsy, S.pi	Waesama	2.500.000.-
		08/11/2009	Lanussa Tomanussa		2.500.000.-
			Wendi J. Waisapy		2.500.000.-
Jumlah					22.500.000.-
7.	094/	27/07/2009	M. Lesilawang,SH	Namrole-	3.500.000.-
	12	s/d	Bega Mirtha	Kepala	3.000.000.-
		31/07/2009	Andi M. Ilham Husain	Madan	3.000.000.-
			Usman Marasabessy		3.000.000.-
			Yusri Usbi, SE.,MM		3.000.000.-
8.	094/	08-09-2009	M. Lesilawang,SH	Namrole-	3.500.000.-
		s/d	Andi M. Ilham Husain	Kepala	3.000.000.-
		12-09-2009	Lanusa Tomanusa	Madan	3.000.000.-
			Yenti Rumra		3.000.000.-
Jumlah					28.000.000.-
Jumlah Keseluruhan					96.500.000.-

- Bahwa perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa yang membuat pertanggung jawaban keuangan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah padahal perjalanan dinas tersebut ada yang tidak dilaksanakan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman

Halaman 10 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :

***“ Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “.* dan**

Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah** adalah sebesar Rp. 458.240.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ventje. N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran telah direalisasikan sebesar Rp. 378.680.000.- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	138.440.000.-	129.560.000.-	8.880.000.-
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat	13.600.000.-	13.600.000.-	0.-



	Kelengkapan Dewan)			
3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD)	306.200.000.-	244.520.000.-	61.680.000.-
	Jumlah	458.240.000.-	387.680.000.-	70.560.000.-

- Bahwa Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran **realisasi belanja perjalan dinas luar daerah** sebesar *Rp. 387.680.000.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)*, namun berdasarkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah realisasi belanja adalah sebesar *Rp. 373.730.000. (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)*.
- Bahwa dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut, terdakwa melampirkan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan sebagai berikut :
 - ✓ Surat-surat Perintah Tugas ;
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - ✓ Rincian Biaya Perjalanan Dinas ;
 - ✓ Lembaran Merah SPPD
 - ✓ Sebanyak 56 (*lima puluh enam*) lembar tiket penerbangan Batavia Air
 - ✓ 7 (tujuh) lembar kwitansi kontribusi Peserta dan 8 (delapan) lembar sertifikat Bimbingan Teknis (Bintek) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP).
 - ✓ 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 4 (lembar) lembar sertifikat Pelatihan Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, pada tanggal 19 s.d



20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.

- ✓ 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembar sertifikat Pelatihan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 04/2008, di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 12 s.d 13 Oktober 2009, yang dikelurkan oleh Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
- Namun ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Glen Tampamewa dari Maskapai Penerbangan Batavia air bahwa nama-nama orang yang tercantum dalam tiket tidak pernah melakukan penerbangan dengan Batavia Air sesuai dengan daftar manivest penumpang dan bagasi.Selanjutnya berdasarkan keterangan dari 4 (empat) agen pengambilan tiket yakni saksi Faruk Baadilah dari PT. Alief Afdal Bersatu *Tour and Travel*,saksi Yerry Taran dari PT.Meyjer Abadi, saksi Welhelm Daniel Kurnala dari Travel Emerald Wisata, dan saksi Liem Limy Agan Pattisina dari Travel Yenisi Prima, semuanya menyatakan bahwa tidak pernah menjual tiket atas nama yang tercantum di dalam tiket yakni Terdakwa **Ventje N. Lesnussa, Drs. Abubakar Masbait, Anwar Soulissa M. Lesilawang, SH, Karim Ramau dkk.**
- Bahwa Manager Operasional, Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) **saksi Muhammad Nasir** juga menyatakan bahwa LP2KD tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan menerbitkan Sertifikat Pelatihan. Kemudian *Manager Seles Marketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta* saksi **Rusli WP** menyatakan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan system dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor : 04/2008 tanggal 12 Oktober 2009 s.d 13 Oktober 2009 dan Bimtek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah, demikian juga *Manager*

Halaman 13 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Food&BaverageHotel Oasis Amir Jakarta,Frans Subhan
menyatakanbahwa “ *Hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP untuk Bimtek Pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.*”

- Selain itu juga saksi **Sahidan Souwakil** menerangkan bahwa dalam tahun 2009 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten Buru Selatan, nanti pada tahun 2010 baru yang bersangkutan pertama kali datang ke Jakarta, padahal dalam bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk belanja perjalan dinas luar daerah yang dibuat oleh terdakwa terdapat nama saksi Sahidan Souwakil pada Kwitansi Kontribusi peserta “ BinteK Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 “ di Hotel Oasis Amir Jakarta, pada tanggal 09 s.d 11 desember 2009 dan sertifikat BinteK Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 di Hotel Oasis Amir Jakarta tanggal 09 s.d 11 Desember 2009.
- Bahwa disamping itu **saksi Sukanta** Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, menerangkan bahwa “*yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari Musa Lesilawang, SH dan Drs. Abubakar Masbait untuk konsultasi dan koordinasi.*”Demikian juga **Saksi Rinceria Tambunan, M.Si** Kasubag Analisa Jabatan Kabupaten/Kota Wilayah I Departemen Dalam Negeri RI menerangkan bahwa “*yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari Drs. Abubakar Masbait dan Musa Lesilawang, SH guna koordinasi ke Depdagri dalam bulan April 2009.*”Dan sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh H.A. RACHMAN, M.Sc.M.Siyang menginformasikan :
 1. Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP) belum terdaftar pada Kementrian Dalam Negeri.
 2. Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah telah terdaftar pada Kementrian Dalam Negeri Nomor : 143/D.III.1/I/2011, tanggal 31 Januari 2011.
- Bahwa meskipun perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Jakarta tersebut tidak dilakukan namun terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku

Halaman 14 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran dengan disetujui oleh saksi Drs. Abubakar Masbait telah melakukan pencairan dana dan melakukan pembayaran dana sebesar Rp. 373.730.000. (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*) kepada orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SPPD	Tanggal SPPD	Nama	Nilai (Rp)
1.	094/	21 April 2009	Drs. A.Masbait	24.320.000.-
2.	094/	06 Mei 2009	Drs. A. Masbait	23.970.000.-
3.	094/	10 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
4.	094/	26 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
5.	094/	12 Oktober 2009	Musa Lesilawang,SH	10.760.000.-
6.	094/	05 November 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
7.	094/	05 Desember 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
8.	094/	12 Oktober 2009	Bega Mirtha	56.640.000.-
9.	094/	07 Desember 2009	Musa Lesilawang,SH	113.580.000.-
10	094/	18 November 2009	Musa Lesilawang,SH	56.990.000.-
11	094/	18 November 2009	Drs. A. Masbait	17.310.000.-
JUMLAH				373.730.000.-

- Bahwa perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran yang membuat pertanggung jawaban keuangan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah padahal perjalanan dinas luar daerah tersebut tidak dilaksanakan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :

“ Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “. dan

Halaman 15 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 **untuk Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD** sebesar Rp.250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran anggaran tersebut telah direalisasikan 100 %.
- Bahwa sesuai peruntukannya berdasarkan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD**, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait dan terdakwa Ventje N. Lesnussa anggaran tersebut dipergunakan untuk **kegiatan Silaturahmi** dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea.
- Bahwa kemudian dari pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000.- (*delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang pelaksanaannya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yaitu :
 1. Terdapat 3 (tiga) kwitansi makan dan minum di restaurant Citrawangi, kesemuanya tertanggal 21 September 2009 senilai Rp. 57.750.000.- (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang menurut saksi Siti Aminah dan saksi Sutrisno, pemilik Restorat Citrawangi, bahwa Restaurant Citrawangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut.
 2. 1 (satu) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai Rp. 29.000.000. (*dua puluh Sembilan juta rupiah*) berdasarkan Surat Pemberitahuan Polres Pulau Buru Nomor :

Halaman 16 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/566/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011 pelaksanaannya tidak benar dan nomor polisi DE 1854, DE 1308, DE 1652, DE 1881, DE 1830, DE 1675, DE 1818, DE 1542, DE 1451, dan DE 1418, tidak terdaftar pada Samsat Kabupaten Buru maupun kabupaten Buru Selatan dan nomor polisi harus ada kode wilayah dibelakangnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa yang melakukan pencairan anggaran Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, untuk membiayai kegiatan silaturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan **di Namlea** merupakan perbuatan yang menyimpang dari Ketentuan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD. “

- Selain itu juga perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar menyimpang dari ketentuan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “

- Bahwa keseluruhan anggaran baik untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD telah dicairkan oleh Terdakwa Ventje N. Lesnussa berdasarkan :

1. SP2D No. 71/UP/IV/2009, tanggal 25 April 2009, sebesar Rp. 64.165.400. (*enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah*) Cek No.ERP 123147, tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp. 64.165.400. (*enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah*).
2. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, (*seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*) Cek No.ERP 123800, tanggal 06 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, (*seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu*

Halaman 17 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



lima ratus rupiah).

3. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 401.263.000, (*empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah*) Cek No.DS 094019, tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 401.263.000, (*empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah*), tanggal 28 Mei 2009.
 4. SP2D No. 206/GU/2009, tanggal 08 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000.- (*dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) Cek No. DS.094436, tanggal 14 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000.- (*dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 5. SP2D No. 303/GU/2009, tanggal 30 November 2009, sebesar Rp.1.398.864.100.- (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) Cek No. DS.095559, tanggal 04 Desember 2009, sebesar Rp. Rp.1.398.864.100.-(*satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan saksi Drs. Abubakar Masbait, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan, saksi Anwar Soulissa, Musa Lesilawang, SH, dan saksi Karim Ramau menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 546.510.000, 00.- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut**, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 , Nomor : SR-509/PW25/5/2012, tanggal 20 Februari 2012.

Perbuatan terdakwa VENTJE N. LESNUSSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 18 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **VENTJE N. LESNUSSA**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan, Nomor : Tahun 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 April 2009 bersama-sama dengan Drs. Abubakar Masbait, Anwar Soulissa, Musa Lesilawang, dan Karim Rama yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di **Kantor SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku **Bendahara Pengeluaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan**, mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

“ Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor /Satuan Kerja Kementerian negara/ lembaga/ Pemerintah Daerah. “

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa :
Ayat (3) Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran dari uang Persediaan yang dikelolanya setelah :



- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran yang dilaksanakannya.
- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Dan ayat (4) menyebutkan bahwa :

“ Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi. ”

- Bahwa pada tahun anggaran 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan, SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.768.142.200,00. *(tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).*
- Bahwa dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 3. 768.142.200,00. *(tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)*, yang terdapat dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut, diantaranya terdapat anggaran sejumlah **Rp. 894.340.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** yang dialokasikan untuk :
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan
 - Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD,dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama)	Rp.	162.200.000.-
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	23.900.000.-



	(Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)		
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
(3)	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (KegiatanRapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	Rp.	138.440.000.-
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan rapat-rapat kelengkapan Dewan)	Rp.	13.600.000.-
(5)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD)	Rp.	306.200.000.-
3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD			
(6)	Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	250.000.000.-
Jumlah		Rp.	894.340.000.-

- Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** adalah sebesar Rp. 186.100.000.- (*seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah*) dan sesuai laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran anggaran tersebut telah teralisasi sebesar Rp. 171.800.000.- (*seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan	162.200.000	150.800.000	11.400.000.-



	koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama).			
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	23.900.000.-	21.000.000.-	2.900.000.-
	Jumlah	186.100.000	171.800.000	14.300.000.

- Bahwa sesuai peruntukannya anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah (kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan) adalah diperuntukan bagi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan namun oleh karena pada tahun 2009 DPRD Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk maka atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran, anggaran sejumlah Rp. 186.100.000.- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk **belanja perjalanan dinas dalam daerah** yang diikuti oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa, saksi Drs. Abubakar Masbait, saksi Anwar Souliissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya.
- Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut diterbitkan 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Drs. Abubakar Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut :

No. urut.	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan
1.	094/02	13 Mei 2009 s.d 17 Mei 2009	M. Lesilawang, SH Anwar Souliissa	Namrole- Waisama



			Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra	
2.	094/04	19 Mei 2009 s.d 23 Mei 2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau
3.	094/05	25 Mei 2009 s.d 27 Mei 2009	M. Rada,SH M. Lesilawang,SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham, SH	Namrole- Namrole
4.	094/06	28 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009	Drs. A. Masbait M. Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau
5.	094/07	05 Juni 2009 s.d 09 Juni 2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole- Ambalau
6.	094/07	03 Juli 2009 s.d 07 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Yusri Usbi Andi M.Ilham Husain Yusuf Behuku	Namrole- Wamsisi
7.	094/10	21 Juli 2009 s.d 25 Juli 2009	M.Rada, SH. Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain	Namrole- Ambalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Yusri Usbi, MM	
8.	094/12	27 Juli 2009 s.d 31 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole – Kepala Madan
9.	094/	8 Agustus 2009 s.d 11 Agustus 2009	Ventje.N. Lesnussa Mamur Ilyas Lanusa Tomanussa Yusri Usbi, SE	Namrole - Leksula
10.	094/	26 Agustus 2009 s.d 30 Agustus 2009	Anwar Soulissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole- Waesama
11.	094/	08-09-2009 s.d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole- Kepala Madan
12.	094/	03 Oktober 2009 s.d 07 Oktober 2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole- Ambalau
13.	094/	04 November 2009 s.d 08 November 2009	Anwar Soulissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole- Waesama

Halaman 24 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



14.	094/	10 Desember 2009 s.d 14 Desember 2009	Ventje N. Lesnussa Tasman Buanglera Mamur Ilyas Belly Lesnussa, S.Sos	Namrole - Leksula
15.	094/	23 Desember 2009 s.d 27 Desember 2009	Musa Lesilawang Anwar Soulissa Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambon

- Bahwa kemudian terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban keuangan seolah-olah belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 171.800.000.- (*seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Namun **ternyata dari 15 (lima belas) SPPD** yang diterbitkan dan yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dengan melampirkan bukti-bukti berupa : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Daftar Biaya Perjalanan Dinas, SPPD Rampung atau SPPD Lembaran Merah yang sudah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan, dan kwitansi tanda terima uang, **terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak dilaksanakan**, sesuai dengan Keterangan dari saksi Solaiman Loilatu (Mantan Camat Ambalau), saksi Gafur Mahu, S.sos, (mantan sekretaris kecamatan Ambalau), Drs. Ruslan Makattita (Camat Waesama), saksi Hadi Longa, SE (Camat Kepala Madan), dan saksi Muhammad Rada, dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000.- (*Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perincian yaitu :
 1. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke Kecamatan Ambalau senilai Rp. 46.000.000., (*empat puluh enam juta rupiah*).
 2. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai Rp. 22.500.000.- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan
 3. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai Rp. 28.000.000.- (*dua puluh delapan juta rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) SPPD dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000.- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dilaksanakan namun anggarannya telah dicairkan oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran, dengan disetujui oleh Drs. Abubakar Masbait dan diberikan atau dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya diantaranya kepada saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya dengan perincian sebagai berikut :

N o	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan	Nilai (Rp)
1	094/04	19-05-2009 s/d 23-05-2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau	3.750.000.- 3.250.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
2	094/07	05-06-2009 s/d 09-06-2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole- Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
3	094/10	21-07-2009 s/d 25-07-2009	M.Rada, SH. Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole- Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
4	094/	03-10-2009 s/d 07-10-2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole- Ambalau	3.250.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
Jumlah					46.000.000.-

Halaman 26 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



5	094/	26-08-2009	Anwar Soulissa	Namrole-	2.500.000.-
		s/d	Karim Ramau	Waesama	2.500.000.-
		30-08-2009	Andi M. Ilham Husain		2.500.000.-
			Yenti Rumra		2.500.000.-
			Tasman Buanglera		2.500.000.-
6	094/	04-11-2009	Anwar Soulissa	Namrole-	2.500.000.-
		s/d	Radinah Alhabsy, S.pi	Waesama	2.500.000.-
		08/11/2009	Lanussa Tomanussa		2.500.000.-
			Wendi J. Waisapy		2.500.000.-
Jumlah					22.500.000.-
7.	094/	27/07/2009	M. Lesilawang,SH	Namrole-	3.500.000.-
	12	s/d	Bega Mirtha	Kepala	3.000.000.-
		31/07/2009	Andi M. Ilham Husain	Madan	3.000.000.-
			Usman Marasabessy		3.000.000.-
			Yusri Usbi, SE.,MM		3.000.000.-
8.	094/	08-09-2009	M. Lesilawang,SH	Namrole-	3.500.000.-
		s/d	Andi M. Ilham Husain	Kepala	3.000.000.-
		12-09-2009	Lanusa Tomanusa	Madan	3.000.000.-
			Yenti Rumra		3.000.000.-
Jumlah					28.000.000.-
Jumlah Keseluruhan					96.500.000.-

- Bahwa Untuk **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**, alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 458.240.000.- (*empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran **realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah** sebesar Rp. 387.680.000.-



(tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), namun berdasarkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah realisasi belanja adalah sebesar Rp. 373.730.000. (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut, terdakwa melampirkan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan sebagai berikut :
 - ✓ Surat-surat Perintah Tugas ;
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - ✓ Rincian Biaya Perjalanan Dinas ;
 - ✓ Lembaran Merah SPPD
 - ✓ 56 (*lima puluh enam*) lembar tiket penerbangan Batavia Air ;
 - ✓ 7 (tujuh) lembar kwitansi kontribusi Peserta dan 8 (delapan) lembar sertifikat Bimbingan Teknis (Bintek) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP).
 - ✓ 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 4 (lembar) lembar sertifikat Pelatihan Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, pada tanggal 19 s.d 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
 - ✓ 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembar sertifikat Pelatihan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 04/2008, di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 12 s.d 13 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
- Namun ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Glen Tampamewa dari Maskapai Penerbangan Batavia air bahwa nama-nama orang yang tercantum dalam tiket tidak pernah melakukan penerbangan dengan Batavia Air sesuai dengan daftar manivest penumpang dan

Halaman 28 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari 4 (empat) agen pengambilan tiket yakni saksi Faruk Baadilah dari PT. Alief Afdal Bersatu *Tour and Travel*, saksi Yerry Taran dari PT. Meyjer Abadi, saksi Wilhelm Daniel Kurnaladari Travel Emerald Wisata, dan saksi Liem Limy Agan Pattisina dari Travel Yenisi Prima, semua saksi menyatakan bahwa “*tidak pernah menjual tiket atas nama yang tercantum di dalam tiket yakni Terdakwa Ventje N. Lesnussa, Drs. Abubakar Masbait, Anwar Soulissa, M. Lesilawang, SH, Karim Ramau dkk.*”

- Bahwa Manager Operasional Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah) **LP2KD saksi Muhammad Nasir** juga menyatakan bahwa “*LP2KD tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan menerbitkan Sertifikat Pelatihan.*” Bahwa kemudian **Manager Seles Marketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta saksi Rusli WP** menyatakan bahwa “*Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan Pelatihan System dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 04/2008 tanggal 12 Oktober 2009 s.d 13 Oktober 2009 dan Bimtek Penguatan peran, peningkatan kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah,*” demikian juga **Manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta**, menyatakan bahwa “*Hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP untuk Bimtek Pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.*”
- Selain itu juga saksi **Sahidan Souwakil** menerangkan bahwa dalam tahun 2009 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten Buru Selatan, nanti pada tahun 2010 baru yang bersangkutan pertama kali datang ke Jakarta, padahal dalam bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk belanja perjalan dinas luar daerah yang dibuat oleh terdakwa terdapat nama saksi Sahidan Souwakil pada Kwitansi Kontribusi peserta “*Bimtek Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 di Hotel Oasis Amir Jakarta, pada tanggal 09 s.d 11 desember 2009 dan sertifikat Bimtek Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres*

Halaman 29 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 80 Tahun 2003 di Hotel Oasis Amir Jakarta tanggal 09 s.d 11 Desember 2009.

- Bahwa meskipun perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Jakarta tersebut tidak dilakukan namun terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dengan persetujuan Drs. Abubakar Masbait telah melakukan pencairan dana dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 373.730.000. (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan perjalanan dinas dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPPD	Tanggal SPPD	Nama	Nilai (Rp)
1.	094/	21 April 2009	Drs. A.Masbait	24.320.000.-
2.	094/	06 Mei 2009	Drs. A. Masbait	23.970.000.-
3.	094/	10 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
4.	094/	26 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
5.	094/	12 Oktober 2009	Musa Lesilawang,SH	10.760.000.-
6.	094/	05 November 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
7.	094/	05 Desember 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
8.	094/	12 Oktober 2009	Bega Mirtha	56.000.000.-
9.	094/	07 Desember 2009	Musa Lesilawang,SH	113.580.000.-
10.	094/	18 November 2009	Musa Lesilawang,SH	56.990.000.-
11.	094/	18 November 2009	Drs. A. Masbait	17.310.000.-
JUMLAH				373.730.000.-

- Bahwa kemudian alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD** sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan telah direalisasikan 100 %.Padahal dari belanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebanyak 13 kwitansi sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000.- yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

Halaman 30 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



1. Terdapat 3 (tiga) kwitansi biaya makan minum di Restorat Citra Wanggi senilai Rp. 57.750.000.- (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang menurut saksi Siti Aminah dan saksi Sutrisno, pemilik restaurant Citra Wangi bahwa Restaurant Citra Wangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut.
 2. 1 (satu) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai Rp. 29.000.000. (*dua puluh Sembilan juta rupiah*) berdasarkan Surat Pemberitahuan Polres Pulau Buru Nomor : B/566/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011 pelaksanaannya tidak benar dan nomor polisi DE 1854, DE 1881, DE 1308, DE 1652, DE 1818, DE 1830, DE 1675, DE 1542, DE 1451, DAN DE 1418 tidak terdaftar pada Samsat Kabupaten Buru maupun kabupaten Buru Selatan dan nomor polisi harus ada kode wilayah dibelakangnya.
- Bahwa sesuai peruntukannya berdasarkan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRD Buru Selatan**, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait dan terdakwa Ventje N. Lesnussa anggaran tersebut dipergunakan untuk **kegiatan Silaturahmi** dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea.
 - Bahwa keseluruhan anggaran baik untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD telah dicairkan oleh Terdakwa Ventje N. Lesnussa berdasarkan :
 1. SP2D No. 71/UP/IV/2009, tanggal 25 April 2009, sebesar Rp. 64.165.400. (*enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah*) Cek No.ERP 123147, tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp. 64.165.400. (*enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah*).
 2. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, (*seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*) Cek No.ERP 123800, tanggal 06 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, (*seratus enam puluh juta empat ratus*

Halaman 31 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



tiga belas ribu lima ratus rupiah).

3. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 401.263.000, (*empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah*) Cek No.DS 094019, tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 401.263.000, (*empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah*), tanggal 28 Mei 2009.
 4. SP2D No. 206/GU/2009, tanggal 08 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000.- (*dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) Cek No. DS.094436, tanggal 14 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000.- (*dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 5. SP2D No. 303/GU/2009, tanggal 30 November 2009, sebesar Rp.1.398.864.100.- (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) Cek No. DS.095559, tanggal 04 Desember 2009, sebesar Rp. Rp.1.398.864.100.-(*satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
- **Bahwa sekalipun terdakwa mengetahui bahwa belanja perjalanan dinas dalam daerah ada 8 SPPD yang tidak dilaksanakan, belanja perjalanan dinas luar daerah seluruhnya tidak dilaksanakan dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD khususnya untuk belanja makan minum di Restaurant Citrawangi dan sewa mobil pangkalan tidak dilaksanakan namun terdakwa tetap melakukan pencairan dana, melakukan pembayaran dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang tidak benar pula, padahal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya terdakwa tidak melakukan pembayaran dan tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar.**
 - **Selain itu pula sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran menolak perintah membayar dari Drs.Abubakar Masbait selaku pengguna anggaran karena tidak tersedianya dana untuk kegiatan silaturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea dalam penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009, namun terdakwa tetap**

Halaman 32 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



melakukan pembayaran dengan menggunakan Dana Persiapan Pelantikan dan Pelatihan Anggota DPRD.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan Drs. Abubakar Masbait, Anwar Soulissa, Musa Lesilawang dan Karim Ramau menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 546.510.000, 00.- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut**, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW25/5/2012, tanggal 20 Februari 2012 ;

Perbuatan terdakwa VENTJE N. LESNUSSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Pebruari 2014, No.Reg.Perkara : PDS – 14 /Ambon / 05 / 2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ventje N Lesnussa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ventje N Lesnussa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menghukum Terdakwa Ventje N Lesnussa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 215.950.000,- (dua ratus lima belas juta Sembilan ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum Tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam

Halaman 33 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).
2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).
6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.
7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.
8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).

Halaman 34 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.
27. Foto copy buku penjualan tiket PT. Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009, yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT. Alief Afdal Bersatu Tour and Travel
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi.
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker Travel Emerald Wisata
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.

Halaman 35 dari 53 Putusan No. 06/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB.



33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, boderel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima)
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.
36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851.
37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851.
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon- Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.
43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.
44. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.
45. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November November 2009 nomor : CGK091123Y6851.
48. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.
49. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.
50. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.

Halaman 36 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.
53. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.
54. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.
56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan.
60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.
61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.
64. Asli contoh kuitansi LP2KD.
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.
66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distemper

Halaman 37 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel.
68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel.
69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani.
70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan.
71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010
72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 2012
- 73.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- 74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- 75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.
76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa Ventje N Lesnussa membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Nomor :21/Pid.Sus/2014/PN.AB tanggal 21 Agustus 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
2. Menyatakan Terdakwa VENTJE N LESSNUSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
 3. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
 4. Menyatakan Terdakwa **VENTJE N. LESNUSSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Halaman 38 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Menghukum Terdakwa **VENTJE N. LESNUSSA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 332.720.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).
 2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).
 6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat

Halaman 39 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.

7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.
8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).
11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.

Halaman 40 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.
27. Foto copy buku penjualan tiket PT. Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009, yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT. Alief Afdal Bersatu Tour and Travel
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Meyjer Abadi.
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker Travel Emerald Wisata
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, boderel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima)
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.
36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851.
37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851.
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon- Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.
43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.
44. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.

Halaman 41 dari 53 Putusan No. 06/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November 2009 nomor : CGK091123Y6851.
48. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.
49. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.
50. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.
51. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.
53. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.
54. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/III/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.
56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan.
60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal

Halaman 42 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.
61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.
64. Asli contoh kuitansi LP2KD.
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.
66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditandatangani dan distempel.
67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditandatangani dan distempel.
68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel.
69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditandatangani.
70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan.
71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010
72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Februari 2012
- 73.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- 74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- 75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.
76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 43 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut, **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal **27 Agustus 2014**, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 07a/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Amb., Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Amb, Dan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 September 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 07a/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Amb. Kemudian Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah juga diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 September 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2014 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 07a/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Amb, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-U1/109/HK.07/IX/2014, tanggal 09 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 22/Pid.Tipikor/2014/PN.AB, tanggal 21 Agustus 2014 sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon ialah keberatan penjatuan hukuman ;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan belum mempunyai daya tangkal terhadap diri terdakwa maupun terhadap orang-orang / calon pelaku tindak pidana korupsi dimana Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah mengakar di Indonesia dan harus ditangani juga secara luar biasa termasuk penghukumannya yang harus bisa menimbulkan efek jera ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Ventje Lesnussa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ventje Lesnussa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa Ventje Lesnussa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 215.950.000,- (dua ratus lima belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).

Halaman 45 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).
6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.
7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.
8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).
11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009

Halaman 46 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.
27. Foto copy buku penjualan tiket PT.Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009, yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT.Alief Afdal Bersatu Tour and Travel
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi.
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker Travel Emerald Wisata
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, boderel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima)
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.
36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851.

Halaman 47 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851.
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon- Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.
43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.
44. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.
45. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November November 2009 nomor : CGK091123Y6851.
48. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.
49. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.
50. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.
51. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.
53. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.

Halaman 48 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.
56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan.
60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.
61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.
64. Asli contoh kuitansi LP2KD.
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.
66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distemper
67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel.
68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel.

Halaman 49 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditandatangani.

70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan.

71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010

72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 2012

73.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.

76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a.quo Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan-alasan Penasihat mengajukan banding terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diuraikan diatas, hanyalah merupakan pengulangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan dijawab point per point, tetapi akan disinggung dalam hal tertentu yang dianggap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon belum diuraikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PN.AB, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon,

Halaman 50 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, mempunyai pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara a.quo, disamping adanya peran terdakwa, juga ada peran terdakwa yang lainnya, diantaranya yaitu Drs. ABUBAKAR MASBAIT, karena putusan pemidanaan terhadap diri terdakwa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana ternyata pada amar putusan a.quo, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, menganggap sebagai putusan yang adil terutama bagi diri terdakwa. Dengan demikian hal ini juga sekaligus untuk menjawab memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam hal pemidanaan ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, mempunyai pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli (KILAT, SE) yang dikemukakan dalam persidangan terdapat kerugian Negara sejumlah Rp. 546.510.000,- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang dalam kenyataannya sejumlah uang tersebut oleh terdakwa telah dibayarkan kepada Drs.Abubakar Masbait sebesar Rp. 96.470.000,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dibayarkan kepada Anwar Soulissa sebesar Rp. 49.230.000,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga oleh karenanya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 332.720.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah wajar bahwa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 332.720.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana terdapat pada amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon ;

Halaman 51 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Menimbang, bahwa jumlah uang pengganti yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum baik yang tertera dalam Tuntutan, maupun yang tertera dalam memori bandingnya adalah sebesar Rp. 215.950.000,-(dua ratus lima belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah tersebut tidak jelas bagaimana cara perhitungannya, oleh karena itu maka penentuan jumlah yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak jelas tersebut, harus diabaikan. Dengan demikian hal ini juga sekaligus sebagai jawaban atas memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PN.AB, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
5. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PN.AB, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 52 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam **Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon** pada hari **SENIN, Tanggal 10 NOPEMBER 2014**, oleh Kami **ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **KARTO SIRAIT, SH** dan **Drs.HMP HARYOGI, SH,Sp.N** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **29 September 2014, Nomor : 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut **diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **KAMIS, Tanggal 13 NOPEMBER 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KARTO SIRAIT, SH.

ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.

Drs.HMP HARYOGI, SH,Sp.N

PANITERA PENGANTI

DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan No. 06/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.